



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)
NOMOR: 16/KEP/HK/2026

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA YOHANES TAKA DOSI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. FLOBAMOR (PERSERODA),

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Flobamor (Perseroda) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 10, tanggal 20 Januari 2026, telah disetujui penetapan Saudara Yohanes Taka Dosi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Flobamor (Perseroda);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Flobamor Perseroda tentang Pengangkatan Saudara Yohanes Taka Dosi Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Flobamor (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Yohanes Taka Dosi Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Flobamor (Perseroda).
- KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KETIGA : Masa tugas dari Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT. Flobamor (Perseroda).
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. FLOBAMOR (PERSERODA),

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Yohanes Taka Dosi di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001